



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan tertib pemakaian kekayaan daerah dan meningkatkan pembangunan yang lebih optimal terhadap para pemakai kekayaan daerah, maka perlu adanya peraturan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 seri A);
23. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
7. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
8. Wajib pungut adalah SKPD dan/atau petugas pemungut retribusi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana pemungut retribusi.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
10. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
12. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas setiap pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian laboratorium dan peralatan pengujian bahan jalan, jembatan, gedung dan bangunan;
 - c. pemakaian alat-alat berat dan pendukungnya; dan
 - d. pemakaian ruang milik jalan.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah setiap orang dan/atau badan yang menggunakan kekayaan daerah.

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

PRINSIP DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan dengan memperhatikan komponen :

- a. biaya bahan baku pengujian;
- b. biaya pemeliharaan peralatan;
- c. jasa pengujian; dan
- d. nilai strategis tanah.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis layanan, satuan luas, jangka waktu, lokasi, dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Klasifikasi jenis dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pemakaian tanah
 1. tanah yang digunakan untuk usaha perdagangan sebesar 4 % (empat per seratus) x harga NJOP x luas tanah per tahun;
 2. tanah yang digunakan untuk industri sebesar 5 % (lima per seratus) x harga NJOP x luas tanah per tahun;
 3. tanah yang digunakan untuk perumahan sebesar 2 % (dua per seratus) x harga NJOP x luas tanah per tahun;
 4. tanah yang digunakan untuk usaha pertanian sebesar 1 % (satu per seratus) x harga NJOP x luas tanah per tahun;
 5. tanah yang digunakan untuk pemasangan reklame sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) x harga NJOP x luas tanah bidang jatuh per tahun.

- b. Pemakaian laboratorium dan peralatan pengujian bahan jalan,jembatan,gedung dan bangunan:

NO	JENIS PENGUJIAN	NAMA ALAT	HARGA (Rp)	KET
1	Pengujian tanah			
	a. CBR Lapangan	Field CBR DCP	8.400,- 2.200,-	Per titik
	b. percobaan sondir	Sondir 2,5 ton	43.600,-	Per titik
	c. pengeboran tanah	Hand Boring Mesin Bor	53.000,- 188.500,-	Per titik
	d. standar penetrasi	SPT	36.000,-	Per titik
	e. kadar air	speedy	28.650,-	Per titik
	f. berat jenis	Specipic grafity	3.600,-	Per titik
	g. triaxial	Trilok	198.800,-	Per titik
	h. batas-batas aterberg	Aterberg test	1.600,-	Per titik
	i. kerucut pasir	Sand cone	7.200,-	Per titik
	j. direc shear	Direc shear	17.900,-	Per jenis
	k. konsolidasi	consolidation	22.300,	Per jenis
	l. analisa butir	Sieve analysis	10.600,-	Per jenis
	m. pemadatan	compaction	14.400,-	Per jenis
	n. CBR laboratorium	CBR Lab	60.500,-	Per jenis
2	Pengujian agregat			
	a. berat jenis	Absorpion fine	10.200,-	Per jenis
	b. analisa butir	Sieve analysis	6.200,-	Per jenis
	c. keausan	LA abrasion	19.500,-	Per jenis
	d. Kadar Lempung	Sand equivalent	1.000,-	Per jenis
	e. kadar lumpur	Gelas ukur	1.000,-	Per jenis
	f. kadar organik	Organic plate	1.000,-	Per jenis
	g. indeks kepipihan	Visual	1.000,-	Per jenis
	h. prosentase bidang pecah	Flat analysis	1.000,-	Per jenis
3	Pengujian Beton			
	a. kuat tekan	Compresor machine	40.000,-	Per buah
	b. kuat lentur	Hdrolick beam	32.000,-	Per buah
	c. campuran beton	Mix designe	15.500,-	Per buah
	d. kekentalan	Slum	7.000,-	Per buah
	e. hamer	Hamer	400,-	Per titik
4	Peralatan Uji Aspal :			
	a.marshal	marshal	83.100,-	Per buah
	b. ketebalan lapisan	Core drilling	14.150,-	Per titik
	c. daktilitas	ductility	10.500,-	Per jenis
	d. berat jenis	Specipic grafity	3.700	Per jenis
	e. titik lembek	Softening point test	1.400,-	Per jenis
	f. titik nyala	Fire point	16.000,-	Per jenis
	g. kadar aspal	extraktor	29.400,-	Per jenis
	h.suhu	thermometer	1.500,-	Per jenis
	i. penetrasi	penetration	24.000,-	Per jenis
	j. lendutan jalan	Benkleman beam	37.000,-	Per jenis

c. pemakaian alat-alat berat dan pendukungnya :

NO	JENIS ALAT BERAT	TYPE/KAPASITAS	TAHUN	BESARNYA TARIF SEWA (Rp)	
				PER JAM	PER HARI
1	2	3	4	5	6
1	Motor grader	GD 31	1981	40.000,-	-
2	Wheel loader	LK 300	1982	38.000,-	-
3	Track loader	D 31	2002	60.000,-	-
4	Excavator track	PC.200	2003	80.000,-	-
5	Loader beckho	3 CX	2004	55.000,-	-
6	Bulldozer	D 31	2004	60.000,-	-
7	Mesin gilas	10/12 ton	1977	-	105.000,-
8	Mesin gilas	6/8 – 8/10 ton	1973-2000	-	90.000,-
9	Mesin gilas	6/8 – 8/10 ton	2005	-	110.000,-
10	Mesin gilas vibro	4/6 ton	2007	-	75.000,-
11	Mesin gilas	2,5 – 4 ton	1981-1982	-	60.000,-
12	Dump truck	3 M ³	1989	-	100.000,-
13	Flate bed truck	15 ton	2004	-	200.000,-

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh wajib pungut dan/atau dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retribusi dipungut dari wajib retribusi.
- (4) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan setiap bulan kepada Bupati.
- (5) Pengaturan tentang bentuk formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan serta penyeteroran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi kepada wajib pungut dan/atau ke rekening kas daerah.
- (2) Wajib pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke rekening kas daerah.
- (3) Untuk setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Pengaturan tentang bentuk formulir yang digunakan dan tata cara pembayaran diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara penyetoran, pembayaran dan tempat pembayaran retribusi yang terutang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi untuk kepentingan sosial, bencana alam dan kepentingan pemerintah.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati

BAB VII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

- (2) Surat teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dilakukan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran dimaksud.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan menjadi kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kurang jumlah pembayarannya, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan/atau denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan paling lama 12 (dua belas) bulan dan disetorkan ke kas daerah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 1998 Nomor 5 seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 7 Oktober 2010

BUPATI SUKABUMI,



SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 7 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,**



Drs. H. DEDEN ACHADIYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19550620 198003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 5